

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALUR TENAGA KERJA ANAK (STUDI KASUS DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR BUOL)**Salman S. Batalipu**Universitas Tadulako, [Email salmanbatalipu@gmail.com](mailto:salmanbatalipu@gmail.com)**ARTICLE INFO****ABSTRACT****Article History****Submitted :**

29 January 2024

Revised:

18 February 2024

Accepted :

20 Maret 2024

Keywords*Penegakan hukum;
penyalur; tenaga
kerja; anak*

The aim of the research is to find out and examine obstacles in law enforcement regarding the distribution of child labor from Buol Regency. This research is empirical research. The results of the research explain that law enforcement in the jurisdiction of the Buol Resort Police is faced with challenges in cases of channeling child labor from Buol Regency who work outside the city and become victims of human trafficking. Even though this case did occur, related law enforcement has not been implemented properly and is still not effective. Buol Police took several important roles in an effort to handle this situation so that it could be well controlled. this highlights the need for improvements in law enforcement systems and further action to protect children's rights and prevent harmful human trafficking practices in the region. Barriers to law enforcement regarding the distribution of child labor in the area, the difficulty of investigative approaches, lack of public awareness, and economic challenges and poverty

ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mengkaji hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian menjelaskan penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Buol dihadapkan pada tantangan kasus penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol yang bekerja di luar kota dan menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun kasus tersebut benar terjadi, namun penegakan hukum terkait belum berhasil dilaksanakan dengan baik dan masih belum efektif. Beberapa peran penting diambil oleh pihak Polres Buol dalam upaya menangani situasi ini agar dapat terkendali dengan baik. hal ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah praktik perdagangan manusia yang merugikan di wilayah tersebut. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak berupa kesulitan pendekatan investigatif, kurangnya kesadaran masyarakat, dan tantangan ekonomi dan kemiskinan.

I. PENDAHULUAN**Latar Belakang**

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa sekaligus generasi muda yang memiliki peranan strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa, serta merupakan sumber daya manusia yang akan menjadi penyangga utama dalam mencapai masa depan bangsa. Indonesia, sebagai negara dengan ekonomi berkembang, pertumbuhan industri dan sektor informal menghadirkan situasi yang rumit terkait perlindungan anak dalam konteks pekerjaan. Penyaluran tenaga kerja

anak sering kali terjadi di sektor-sektor seperti pertanian, perdagangan, dan manufaktur. Namun, dampak negatif dari pekerjaan anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka telah menjadi fokus keprihatinan masyarakat dan pemerintah.

Anak sebagai generasi penerus bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada.¹ Pada dasarnya salah satu hak penting yang harus di dapatkan oleh anak ialah mendapatkan perlindungan hukum. Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Anak yang merupakan bagian dari generasi muda biasanya amat besar perhatiannya terhadap persoalan masyarakat, karena pada usia tersebut mulai tumbuh idealisme (cenderung mengharapkan kesempurnaan).²

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai penerus cita-cita perjuangan dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional.³ Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus citacita bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup anak. Selain itu, agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial dan ekonomi. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu Negara tak terkecuali Indonesia.⁴

Anak merupakan amanah dan anugrah dari tuhan yang maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.⁵ Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisi, khususnya pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing bagi dirinya.⁶ Anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.⁷ Anak dimata hukum positif Indonesia diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang di bawah umur atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali.⁸

Anak adalah masa depan bangsa, dalam hal ini anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya hak asasi manusia. Sebagai generasi penerus bangsa, dalam perkembangan kehidupannya seorang anak kadang mengubah perilaku anak dari fitrahnya yang suci menjadi

¹Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 15.

²Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 63-65.

³Syachdin Syachdin, "Application Of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic," *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 26 Januari 2024.

⁴Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 1.

⁵Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 1.

⁶Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, "Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi," *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 26 Januari 2024.

⁷Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 5.

⁸Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 3.

anak yang memberontak. Berubahnya perilaku anak disebabkan adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.⁹ Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.¹⁰

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.¹¹ Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.¹² Menarik batas antara sudah dewasa dengan belum dewasa, tidak perlu dipermasalahakan karena pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah dapat melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang, dan sebagainya, walaupun ia belum kawin.¹³

Salah satu masalah anak yang harus memperoleh perhatian khusus, adalah isu pekerja anak (*child labor*). Isu ini telah mengglobal karena begitu banyak anak-anak di seluruh dunia yang sudah bekerja pada usia sekolah. Pada kenyataannya isu pekerja anak bukan sekedar isu, anak menjalankan pekerjaan dengan memperoleh upah, akan tetapi lekat sekali dengan eksploitasi, pekerjaan berbahaya, terhambatnya akses pendidikan dan menghambat perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. Bahkan dalam kasus dan bentuk tertentu pekerja anak telah masuk sebagai kualifikasi anak-anak yang bekerja pada situasi yang paling tidak bisa ditolelir (*the intolerable form of child labor*).

Wilayah hukum Kepolisian Resort Buol memiliki tantangan khusus terkait penyaluran tenaga kerja anak. Penyaluran tenaga kerja anak adalah bentuk eksploitasi yang sangat merugikan dan melanggar norma hukum, khususnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini dimaksudkan untuk memberantas perdagangan orang, termasuk perekrutan atau penyaluran tenaga kerja anak, yang sering terkait dengan eksploitasi seksual dan eksploitasi kerja.

Eksploitasi anak yang dilakukan oleh para penyalur tenaga kerja dapat terlaksana dengan baik tanpa ada pertanggungjawaban yang dibebankan, anak yang di pekerjakan nantinya tidak akan mendapatkan apa yang diharapkan, meski telah dijanjikan. Perjanjian yang di buat hanyalah dalam bentuk perjanjian lisan, yang dimana tindakan itu tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tetapi dianggap dapat mengalahkan sekian banyak regulasi yang mengatur anak untuk tidak bekerja.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik yang dilaksanakan di wilayah hukum Polres Kabupaten Buol. Studi lapangan dilakukan berdasarkan sejumlah kasus yang diidentifikasi sebagai tindakan perdagangan orang (*human trafficking*). Responden atau informan ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu (*purposive sampling*) yaitu beberapa orang yang mengetahui secara persis permasalahan penelitian seperti penyidik, orang tua korban termasuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Tenaga Kerja. Data dinalisis secara kualitatif untuk menjelaskan sebagai pembahasan masalah.

III. PEMBAHASAN

⁹Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 58.

¹⁰Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.3.

¹¹M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

¹²R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm.113.

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 32.

A. Penegakan Hukum Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buol

Peran Kepolisian Resor Buol, seperti kepolisian di daerah lainnya di Indonesia, sangat penting penegakan hukum terkait penyaluran tenaga kerja anak. Dan berikut adalah hasil wawancara bersama bapak Aiptu Rendra Wahab S.Psi, SH selaku Kepala Unit PPA Polres Buol : “Berbicara tentang tenaga kerja anak sudah ada beberapa kasus yang kita tangani, tapi itu kasus yang terjadi disini di Kabupaten Buol, bukan anak-anak yang pergi bekerja keluar kota. memang ada dan jumlahnya banyak anak-anak yang berangkat bekerja keluar kota ke Kalimantan, karena memang disana lebih menjanjikan banyak lapangan kerja yang tidak membutuhkan ijazah. Dan jika kita hubungkan dengan perdagangan manusia ya, jelas dan pastinya seperti itu. sebab orang-orang yang kita sebut oknum ini katakanlah calo, mereka mengambil keuntungan dari anak-anak yang mereka bawa, meskipun bukan semuanya yang mereka bawa itu anak-anak tetapi tetap yang harus kita garis bawahi adalah anak-anak.”¹⁴

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa adanya faktor ekonomi yang mendasari terjadinya kasus pelanggaran hukum terhadap anak yaitu penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol ke Kota Tarakan. Kemudian Bapak Aiptu Rendra Wahab S.Psi, SH juga menambahkan bahwa terkait kasus penyaluran tenaga kerja anak khususnya ke Kota Tarakan belum sampai ke tahap penangkapan dan penahanan, melainkan masih berada pada tahapan awal seperti melakukan patroli dan pemantauan di wilayahnya untuk mendeteksi lebih lanjut kasus-kasus penyaluran tenaga kerja anak. Dalam menghadapi kasus ini pihak Polres Buol mengalami beberapa hambatan kompleks, oleh karena itu pihak Polres Buol kemudian mencoba untuk mengambil peran untuk mencegah kasus ini dari akar pemasalahannya dengan berbagai langkah.

Terkait pekerja anak yang pernah di tangani oleh Polres Buol, dimana kasus tersebut terjadi pada tahun 2021 dan melibatkan sebuah perusahaan sawit di Kabupaten Buol. Dimana satu anak dipekerjakan sebagai sopir truk pengangkut hasil kelapa sawit dan dua anak sisahnya dipekerjakan sebagai buruh panen di perusahaan tersebut. Perlu di garis bawahi bahwa kasus tersebut merupakan kasus pekerja anak yang bekerja di wilayah kabupaten Buol dan bukanlah kasus anak yang menjadi korban perdagangan manusia yang dipekerjakan ke luar kota. maka berdasarkan hasil wawancara dan data pada tabel di atas dapat diketahui bahwa kasus tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol yang bekerja di luar kota yang menjadi korban perdagangan manusia memang benar terjadi tetapi penegakan hukum terkait kasus tersebut belum terlaksana dengan baik dan belum efektif. Sehingga pihak Polres Buol mengambil peran penting dalam mengatasi hal ini agar bisa terkendali dengan baik.

Berikut beberapa peran yang diemban oleh Kepolisian Resor Buol dalam konteks ini:

a. Sosialisasi di Sekolah-Sekolah

Sosialisasi di sekolah-sekolah dapat bertujuan untuk memberikan informasi kepada siswa, orang tua, dan guru tentang bahaya dan risiko eksploitasi anak dalam dunia kerja. oleh sebab itu menyarankan melakukan perlindungan terhadap hukum bagi anak seperti melakukan kepatuhan dan kesadaran hukum, lingkungan sosial serta sosialisasi pemberlakuan tentang ketentuan UU yang mengatur tentang perlindungan anak tersebut. Hal ini mencakup pemahaman terhadap hak-hak anak dan upaya pencegahan eksploitasi tenaga kerja anak. saat ini banyak anak-anak di Indonesia yang menjadi korban eksploitasi ekonomi maupun seksual sehingga menimbulkan kerugian fisik maupun non fisik yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga membahayakan masa depan anak. Sosialisasi juga dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa, orang tua, dan guru tentang pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan anak-anak. Dengan menekankan pentingnya pendidikan, diharapkan masyarakat akan lebih mendukung anak-anak untuk tetap

¹⁴ Hasil wawancara Kepala Unit PPA Polres Buol pada 9 Oktober 2023

fokus pada pendidikan mereka. Berikut adalah beberapa kegiatan sosialisasi yang rutin dilakukan oleh Polres Buol ke sekolah-sekolah terkait untuk menyampaikan informasi tentang penyaluran tenaga kerja anak:

1) Seminar dan Workshop:

Mengadakan seminar atau workshop di sekolah-sekolah untuk memberikan informasi kepada siswa, orang tua, dan guru tentang bahaya eksploitasi tenaga kerja anak. Selama kegiatan ini, dapat disampaikan juga informasi mengenai aturan hukum terkait perlindungan anak dan ketentuan-ketentuan yang melarang pekerjaan anak di usia yang tidak sesuai.

2) Diskusi Panel:

Mengundang pakar, pekerja sosial, dan perwakilan kepolisian untuk menjadi pembicara dalam diskusi panel di sekolah-sekolah. Diskusi dapat membahas dampak pekerjaan anak terhadap pendidikan dan kesejahteraan mereka, serta cara mencegahnya.

3) Pameran Pendidikan:

Mengadakan pameran pendidikan di sekolah-sekolah yang menyoroti pentingnya pendidikan dalam membentuk masa depan anak-anak. Pameran dapat mencakup informasi visual, brosur, dan materi pendidikan lainnya.

b. Sosialisasi di Masyarakat

Salah satu tujuan utama sosialisasi adalah meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko dan dampak negatif dari penyaluran tenaga kerja anak. rendahnya kesadaran masyarakat untuk mempelajari hukum, tidak ada sosialisasi yang didapatkan mengenai hukum, dan masyarakat cenderung memilih mencari nafkah dibanding berurusan dengan hukum. Ini melibatkan pemahaman tentang hak-hak anak dan bahaya eksploitasi yang dapat terjadi jika anak-anak terlibat dalam pekerjaan di usia yang tidak sesuai. Serta menyampaikan informasi hukum terkait perlindungan anak dan aturan yang melarang pekerjaan anak di bawah usia yang ditetapkan. Tujuannya adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsekuensi hukum bagi pelaku yang terlibat penyaluran tenaga kerja anak.

Kabupaten Buol menghadapi tantangan serius terkait dengan penyaluran tenaga kerja anak, yang secara signifikan terkait dengan kondisi kemiskinan dan keterbelakangan di wilayah Kabupaten Buol. Berikut adalah hasil wawancara bersama salah satu terduga oknum penyalur tenaga kerja anak di Kabupaten Buol, "Itu hanya bentuk bantuan saya kepada orang-orang pencari kerja, kalau masalah anak-anak kan sudah dapat izin dari orang tuanya dan saya juga tidak memaksakan, saya juga kenal semua sama keluarganya bukan orang asing yang saya berangkatkan. Dari sini tidak ada yang merasa dirugikan. Mereka dapat kerja dan saya hanya dapat kurang lebih 7 juta dari setiap keberangkatan, sama-sama mencari nafkah begitu kira-kira."¹⁵

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa oknum penyalur tenaga kerja anak di Kabupaten Buol berperilaku seolah melakukan peran yang tidak melanggar hukum, penyalur tenaga kerja anak menempatkan dirinya justru sebagai seorang yang memiliki jasa pada kehidupan bermasyarakat, karena ikut membantu memecahkan masalah kesulitan keuangan dengan menjadi jembatan untuk parah pencari kerja. Dan untuk jumlah pasti anak-anak yang biasanya di berangkatkan tidak di sebutkan oleh oknum, penyalur tenaga kerja anak karena dari setiap keberangkatan jumlahnya selalu berubah tidak ada jumlah kuota yang di tentukan. Kemudian para oknum penyalur tenaga kerja anak di Kabupaten Buol juga hanya memberangkatkan orang-orang yang dikenalnya, maka dapat dikatakan antara oknum penyalur tenaga kerja anak dan korban kemungkinan memiliki hubungan kekerabatan antara satu sama lain.

¹⁵ Hasil wawancara salah satu terduga oknum penyalur tenaga kerja anak di Kabupaten Buol pada 12 Oktober 2023

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Penyalur Tenaga Kerja Anak

Dalam menyikapi hambatan-hambatan ini, Polres Buol harus melibatkan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat sipil, dalam upaya bersama meningkatkan penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak. Penguatan kerjasama, peningkatan kapasitas, dan perubahan paradigma masyarakat menjadi kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan demikian hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak merupakan isu serius yang memerlukan perhatian dan tindakan bersama untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan mendukung. Beberapa hambatan utama yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak antara lain :

1. Kesulitan Pendekatan Investigatif

Penyaluran tenaga kerja anak seringkali terjadi di lingkungan yang tertutup dan sulit dijangkau. Polres Buol, seperti banyak lembaga penegak hukum, menghadapi kompleksitas dalam mengembangkan pendekatan investigatif yang efektif terhadap kasus-kasus penyaluran tenaga kerja anak. Beberapa aspek yang memperumit pendekatan ini meliputi:

a. Tingkat Keberanian dan Risiko Tinggi

Investigasi terhadap penyaluran tenaga kerja anak memerlukan tingkat keberanian dan risiko yang tinggi. Petugas penyelidik perlu masuk ke dalam jaringan penyelundupan dengan risiko terdeteksi, yang dapat mengancam keselamatan mereka dan keberhasilan penyelidikan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan khusus untuk meningkatkan keterampilan investigatif dan keberanian petugas.

b. Kurangnya Akses ke Informasi Tersembunyi

Penyaluran tenaga kerja anak seringkali terjadi di bawah lapisan informasi yang tersembunyi. Pihak berwenang mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan informasi yang akurat dan relevan tentang pelaku dan jaringan penyaluran. Dalam mengatasi ini, Polres Buol perlu meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan sumber intelijen, seperti informan lokal, teknologi pemantauan, dan kerjasama dengan lembaga intelijen terkait.

c. Pemahaman yang Mendalam tentang Dinamika Lokal

Penyaluran tenaga kerja anak dapat bervariasi secara signifikan antar daerah. Penting bagi petugas penyelidik untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika lokal, struktur sosial, dan norma-norma budaya yang dapat memengaruhi praktik penyaluran. Pelatihan kontekstual dan keterlibatan dengan masyarakat setempat dapat memperkuat pemahaman ini.

2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyaluran tenaga kerja anak menjadi faktor krusial yang merintangi upaya penegakan hukum, indikator-indikator keberhasilan pembudayaan hukum di masyarakat, degradasi budaya hukum yang terjadi di masyarakat, seperti tindakan main hakim sendiri, pelaksanaan sweeping oleh sebagian anggota masyarakat, dan disamping itu perkembangan teknologi dan informasi telah membuat masyarakat mudah mendapatkan berita terkait dengan tindakan dan perbuatan yang melanggar hukum. di wilayah Hukum Polres Buol ada Beberapa aspek yang perlu diperjelas dan ditangani secara mendalam meliputi:

a. Kurangnya Pemahaman tentang Hak Anak

Sebagian masyarakat mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak anak dan dampak buruk penyaluran tenaga kerja anak terhadap perkembangan dan kesejahteraan anak-anak. Karena masih banyak anak-anak yang menjadi pekerja anak pada sektor formal maupun sektor informal yang tidak memperhatikan hak-hak yang harusnya anak dapatkan. Oleh karena itu, Polres Buol perlu fokus pada program edukasi yang dapat menyampaikan informasi tentang

hak anak, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan, perlindungan dari eksploitasi, dan hak untuk tumbuh dan berkembang.

b. Mitos Ekonomi tentang Tenaga Kerja Anak

Beberapa komunitas mungkin mempercayai mitos bahwa melibatkan anak-anak dalam pekerjaan dapat membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Polres Buol perlu bekerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh masyarakat, dan media untuk menggugah kesadaran bahwa pendidikan yang layak dan perlindungan anak dari eksploitasi justru merupakan investasi jangka panjang yang lebih berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum di wilayah hukum Kepolisian Resor Buol dihadapkan pada tantangan kasus penyaluran tenaga kerja anak dari Kabupaten Buol yang bekerja di luar kota dan menjadi korban perdagangan manusia. Meskipun kasus tersebut benar terjadi, namun penegakan hukum terkait belum berhasil dilaksanakan dengan baik dan masih belum efektif. Oleh karena itu, beberapa peran penting diambil oleh pihak Polres Buol dalam upaya menangani situasi ini agar dapat terkendali dengan baik. Hal ini menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penegakan hukum dan tindakan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak anak serta mencegah praktik perdagangan manusia yang merugikan di wilayah tersebut.

Mengkaji hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak di wilayah Kabupaten Buol, beberapa poin pembahasan utama melibatkan Kesulitan Pendekatan Investigatif, Kurangnya Kesadaran Masyarakat, dan Tantangan Ekonomi dan Kemiskinan. Dalam keseluruhan, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyaluran tenaga kerja anak di Kabupaten Buol bersifat kompleks dan melibatkan aspek investigatif, kesadaran masyarakat, serta kondisi ekonomi dan kemiskinan.

B. Saran

Perlu dievaluasi secara kritis peran Kepolisian Resor Buol dalam menangani kasus-kasus penyaluran tenaga kerja anak, termasuk strategi yang diterapkan, alokasi sumber daya, dan kendala yang dihadapi. Hasil evaluasi ini dapat memberikan wawasan yang mendalam terkait dengan peningkatan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

Perlu juga diperhatikan peran masyarakat dalam mendukung upaya penegakan hukum. Analisis terhadap tingkat kesadaran masyarakat, partisipasi aktif, dan kemungkinan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait dapat membantu merumuskan strategi untuk mengoptimalkan kontribusi masyarakat dalam menanggulangi permasalahan ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Gatot Sumpramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak Di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2009.
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009.

Nasriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.

R.A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005.

Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Soetodjo Wagiaty, *Hukum Pidana Anak*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008.

Wagiaty Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2006.

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Hamka Muchtar dan Benny Diktus Yusman, “*Implementasi Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Delinkuensi*,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (20 Juni 2020): 146–58. Akses 26 Januari 2024.

Syachdin Syachdin, “*Application Of The Ultimum Remedium Principle To The Children Involved In Narcotic*,” *Tadulako Law Review* 1, no. 2 (31 Desember 2016): 197–213. Akses 26 Januari 2024.

Hasil wawancara Kepala Unit PPA Polres Buol pada 9 Oktober 2023.

Hasil wawancara salah satu terduga oknum penyalur tenaga kerja anak di Kabupaten Buol pada 12 Oktober 2023.